

-- SALINAN --

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0435 / 0 / 1977

tentang

Pembukaan Sekolah-Sekolah Di Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menbaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1977 No. 135/A/1/1977 Hal : Pembukaan 27 buah sekolah yang dibangun dengan DIP 1976/1977 dalam Anggaran Tahun 1977/1978.

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 11 unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi 1 (satu) SMA Negeri dan 10 (sepuluh) SMP Negeri, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup banyak ;

c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud, telah dipenuhi ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka :

1. SMA Negeri Ronggolawe Semarang
  2. SMP Negeri Jarakah (Tugu)
  3. SMP Negeri Manyaran
  4. SMP Negeri Genuk
  5. SMP Negeri Banyumanik
  6. SMP Negeri Karangjati
  7. SMP Negeri Rembang, Purbalingga.
  8. SMP Negeri Jepon Blora
  9. SMP Negeri Jumapolo Karanganyar Solo
  10. SMP Negeri Kretek Wonosobo
  11. SMP Negeri Bandar Batang
- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 25 Mei 1977 No. B-649/I/MENPAN/5/77.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mertama : Membuka :

1. SMA Negeri Ronggolawe Semarang
2. SMP Negeri Jarakah (Tugu)
3. SMP Negeri Manyaran
4. SMP Negeri Genuk
5. SMP Negeri Banyumanik
6. SMP Negeri Karangjati

10. SMP Negeri Kretek Wonosobo
  11. SMP Negeri Bandar Batang
- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melaksanakan pembukaan sekolah sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.110 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.232  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.120 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.233  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.140 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.250  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.210 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.340  |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.220 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.360, |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.231 |                              |

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.--

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Oktober 1977  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. Umar Ali).--

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP/K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP/K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Kepala SMP/MA Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang, Purwokerto dan Surakarta,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
21. BAPPINAS,
22. Ketua DPR-RI,
23. Komisi IX DPR-RI.

Salinan asli dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyelesaian Rancangan Peraturan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
JAWA TENGAH  
10 OKT 1977  
(T. Umar Ali)